BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 053 /HK.01.01/K.JB-11/06/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 20 Juni Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Kuningan sebagai penanggung jawab.;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuingan.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuningan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuningan;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuningan;
   3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuningan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaskanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksnakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuningan;
   2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuningan kepada Penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuningan secara menyeluruh;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaraan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kuningan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal, 23 Juni 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
KETUA

FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

Lampiran Surat
Nomor : 053 /HK.01.01/K.JB-11/05/2024
Tanggal : 23 Juni 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	*Pengarah dan Penanggung Jawab*		
1.	FIRMAN	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	AGUS KHOBIR PERMANA	Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Pengarah dan Penanggung jawab
3.	DADAN YUARDAN FIRDAUS	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	RENDI SEPTIAN	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	YAYAN SUPRIATNA	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	*Ketua*		
6.	DIDIK AKLAMIMASA, S.STP	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	*Sekretaris*		
7.	OON SOBARUDIN, SE	Pelaksnaa PNS	Sekretaris
V	*Anggota*		
9.	EKA HAMDANI	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	RENDI RIDWANUL HAKIM	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	ADE SUTRISNO	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	AGUS LUTFI MUBAROK	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	RAKA FAJAR NUGRAHA	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
14	ASEP KOMARUDIN,	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
15.	NIDA NUR KHOLILLAH	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	GINA OKTARIA	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	YOPI KURNIAWAN	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
18.	YUSUF ABDUL RAHMAN	Staf SDMO dan Diklat	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
19.	LESSY NOVELYAN PERMATASARI	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
20.	ARI SUTRISNO	Pelaksnaa PNS bidang administrasi	Anggota
21	INA CHYNTIA	Pelaksnaa PNS bidang administrasi	Anggota
22	YOYON MULYONO	Pelaksnaa PNS bidang administrasi	Anggota
23	ANNY SRI ANGGRAENI	Pelaksnaa PNS bidang administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal, 23 Juni 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
KETUA

FIRMAN